



KEPALA DESA TAMBAKSARI
KECAMATAN TIRTAJAYA KABUPATEN KARAWANG

PERATURAN DESA TAMBAKSARI
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAMBAKSARI
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TAMBAKSARI

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat :
- 01 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2851);
 - 02 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 - 03 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 04 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 - 05 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 - 06 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 - 07 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 - 08 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 - 09 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
 - 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 - 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyeteroran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
 - 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
 - 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 - 14 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Nomor 123);
 - 15 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2023 tentang

- Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11);
- 16 Peraturan Bupati Karawang Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa di Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2015 Nomor 54);
 - 17 Peraturan Bupati Karawang Nomor 76 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 76);
 - 18 Peraturan Bupati Karawang Nomor 61 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 61);
 - 19 Peraturan Bupati Karawang Nomor 56 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2020 Nomor 56);
 - 20 Peraturan Bupati Karawang Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022 Nomor 89);
 - 21 Peraturan Bupati Karawang Nomor 84 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 84).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAMBAKSARI
Dan
KEPALA DESA TAMBAKSARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAMBAKSARI TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TAMBAKSARI Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.980.124.000,00
2. Belanja Desa	Rp	1.821.802.000,00
Surplus/Defisit	Rp	1.158.322.000,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	471.721,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	1.158.322.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(1.157.850.279,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	471.721,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa TAMBAKSARI.

Ditetapkan di : Desa Tambaksari
Pada tanggal : 31 Desember 2025



Diundangkan di : Desa Tambaksari
Pada tanggal : 31 Desember 2025
SEKRETARIS DESA



ASEP SURYADI

LEMBARAN DESA TAMBAKSARI NOMOR 6 TAHUN 2025

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA TAMBAKSARI
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	10.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.970.024.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	100.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.980.124.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	721.094.400,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	614.593.600,00	
5.3.	Belanja Modal	460.662.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	25.452.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.821.802.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	1.158.322.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	471.721,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	471.721,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	1.158.322.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	1.158.322.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(1.157.850.279,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	471.721,00	



TAMBAKSARI, 31 Desember 2025

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA TAMBAKSARI
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	10.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.970.024.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	100.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.980.124.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.221.600.000,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.052.400.000,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	79.828.048,00	ADD, PAD, PBH, I
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	79.828.048,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	489.292.480,00	ADD, PAD, PBH, I
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	489.292.480,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	10.573.872,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	10.573.872,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	77.873.800,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	77.873.800,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	141.400.000,00	ADD, PBH, PBP
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	141.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	14.633.000,00	ADD, PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.633.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	218.700.000,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	218.700.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Des a	15.822.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.822.000,00	
1.1.99		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	4.276.800,00	ADD
1.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.276.800,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	61.000.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	34.000.000,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	34.000.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	27.000.000,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	98.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	10.200.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.200.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	18.000.000,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	55.000.000,00	PBH
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan D esa	4.800.000,00	PBH
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	10.000.000,00	PBK
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	10.200.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	10.200.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.200.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>400.600.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	7.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik De sa (Honor, Pakaian dll)	7.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	25.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)	25.000.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	368.600.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	93.000.000,00	PBP
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	93.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s elokan dll)	265.600.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	265.600.000,00	
2.3.18		Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	10.000.000,00	DDS
2.3.18	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>104.088.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	52.000.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	42.000.000,00	ADD, PBH
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	10.000.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	9.000.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	9.000.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	10.272.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	10.272.000,00	ADD, PBH
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.272.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	32.816.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	9.925.000,00	ADD, PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.925.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	12.691.000,00	ADD, PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.691.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	10.200.000,00	PBH
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.200.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>70.062.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	68.062.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	68.062.000,00	DDS
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	68.062.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	2.000.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	2.000.000,00	DDS
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>25.452.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	252.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	252.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	252.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	25.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	25.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	25.200.000,00	
JUMLAH BELANJA			1.821.802.000,00	
SURPLUS / (DEFISIT)			1.158.322.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	471.721,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	1.158.322.000,00	
PEMBIAYAAN NETTO			(1.157.850.279,00)	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN			471.721,00	

